



ISSN Print:
e-ISSN: 2657-0343



Kantor Editor: Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Palembang Sumatera Selatan-30139 Indonesia.

Telepon: +62711-580063 Fax: +62711-581179

E-mail : lexlatamihunsri@gmail.com

Website : <http://journal.fh.unsri.ac.id/index.php/LexS>

AUTHORITY AND LEGAL CONSEQUENCES OF CITY GOVERNMENTS IN FULFILLING SUSTAINABLE ECO-CITIES: A STUDY ON GREEN OPEN SPACE PROVISION

Charles Godang Halomoan Hasibuan* Iza Rumesten RS** Suci Falmbonita***

Abstract: *Environmental issues in urban areas are becoming increasingly complex due to rising population density and ecological degradation. Providing Green Open Space (RTH) with a minimum threshold of 30% of the total urban area is a statutory obligation, yet its implementation is frequently neglected due to weak legal enforcement. This normative juridical research aims to analyze the implementation of city government authority in green open space development and the legal consequences that arise when such obligations are unfulfilled. Utilizing statute, case, and futuristic approaches, the study concludes that city governments possess full, attributive authority under Law Number 26 of 2007 concerning Spatial Planning to plan and control green spaces based on ecoregions. Non-compliance or negligence by the city government in providing green open spaces results in legal consequences, specifically granting citizens the legal standing to file lawsuits (citizen lawsuits or class actions) for violations of human rights to a healthy environment. Furthermore, it triggers administrative and judicial sanctions in accordance with the Environmental Protection and Management Law. This study recommends strengthening the legal commitment of city governments to integrate eco-city concepts to realize sustainable development goals.*

Keywords: *The Green Open Space, City Regional Government, Sustainable Development Goals (SDGs)*

Riwayat Artikel :

Diterima : 31 Mei 2024

Direvisi : 17 Juni 2026

Disetujui. : 29 Juni 2026

* Magister.Ilmu-Hukum, Fakultas-Hukum-Universitas_Sriwijaya, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan. Email : charleshalomoan08@gmail.com

** Program Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya. Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan Email : izarumesten@gmail.com

*** Program Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya. Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan Email : suciflambonita@fh.unsri.ac.id

LATAR BELAKANG

Permasalahan lingkungan di daerah perkotaan kian kompleks. Polusi udara, banjir tahunan, dan penurunan daya dukung lingkungan menjadi konsekuensi logis dari kepadatan pemukiman yang tidak terkendali. Fenomena ini diperparah oleh tata ruang kota yang cenderung berorientasi pada pembangunan ekonomi fisik tanpa diimbangi oleh retensi ekosistem yang seimbang. Konstitusi Indonesia melalui Pasal 28H ayat (1) UUD 1945 secara tegas menjamin bahwa lingkungan hidup yang baik dan sehat adalah hak asasi setiap warga negara. Oleh karena itu, penyediaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) bukan sekadar pilihan kebijakan publik, melainkan sebuah kewajiban hukum yang melekat pada otoritas penguasa wilayah. Ruang terbuka membentuk karakter Masyarakat perkotaan. Sebagai sarana interaksi sosial, ruang terbuka hendaknya mempersatukan seluruh anggota masyarakat tanpa membedakan latar belakang sosial, ekonomi dan budaya.¹

Ketidak tersediaan RTH yang tepat guna dan manfaat dan sedikitnya ruang terbuka hijau yang tersedia tidak mampu lagi mengurai permasalahan yang ada di lingkungan perkotaan. Permasalahan lingkungan yang semakin tidak terkendali seperti halnya polusi udara, kadar udara yang buruk, banjir, longsor, sampah dan lain sebagainya. Permasalahan ini menjadi keprihatinan tersendiri sehingga perlunya mengadakan gaya hidup dan edukasi berwawasan lingkungan dengan nilai-nilai yang memiliki indeks keberlangsungan hidup jangka Panjang. Adapun penjagaan ekosistem keberlangsungan hidup jangka panjang dengan tersedianya keseimbangan ekosistem yang ada. Keseimbangan ekosistem ini menjadi hal yang wajib diupayakan bagi pemerintah daerah Kota. Keberlangsungan hidup yang menjadi kewajiban bagi pemerintah daerah yakni menyediakan ruang terbuka hijau (RTH).

Pentingnya lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan hak asasi manusia (HAM) setiap warga negara Indonesia sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 28H UUD 1945, sehingga kebijakan pemerintah daerah dalam menyediakan kebutuhan RTH menjadi sebuah keharusan. Hal ini yang menjadi perhatian serius bagi pemerintah daerah dalam mengatur tata ruang terbuka hijau di daerah Kabupaten/kota. Kemudian landasan materil dasar ini sebagai perwujudan kewenangan daerah sebagai daerah otonom dalam urusan pemerintah konkuren sebagai landasan materilnya dilanjutkan dengan dituangkannya implementasi RTH yang mestinya ada dan menjadi kewajiban pemerintah daerah dalam menyediakan RTH. Adapun landasan materil turunan dari Undang-Undang Penataan Ruang bisa dilihat contoh

¹ Nadia Astriani, 2015, “peran serta masyarakat dalam pengelolaan ruang terbuka hijau di kota bandung”, dalam *jurnal Veritas et iustitia* Vol. 1 No.2, hlm. 3

Peraturan daerah kota Prabumulih Nomor 1 Tahun 2014 Tentang rencana tata ruang wilayah kota Prabumulih Tahun 2014 – 2034, serta PERBUB lainnya yang mengatur hal demikian.

Pengembangan ruang terbuka hijau merupakan bagian dari Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs). Tahun 2030 merupakan agenda yang dideklarasikan pada Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNGA) yang diselenggarakan pada tanggal 25 September 2015 di Kantor PBB di New York, Amerika Serikat. Implementasi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB/SDGs) telah memasuki akhir tahun kelima dan di Tingkat global kita telah memasuki apa yang disebut dengan 'Dekade Aksi'. Bagi Indonesia, langkah ini juga merupakan waktu untuk mengevaluasi lima tahun pertama implementasi dan menyusun rencana untuk lima tahun ke depan, yang akan dituangkan dalam dokumen perencanaan aksi TPB/SDGs sejalan dengan RPJMN 2020-2024.²

Secara eksplisit, Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang memberikan mandat kewenangan kepada Pemerintah Kota untuk menyelenggarakan penataan ruang wilayah secara produktif dan berkelanjutan. Namun, dalam praktiknya, aspek kewenangan ini sering kali tumpang tindih atau tidak dilaksanakan secara optimal karena lemahnya instrumen sanksi dan ketidakjelasan konsekuensi hukum bagi pemerintah daerah yang lalai. Artikel ini bertujuan mengkaji secara mendalam batas kewenangan Pemerintah Kota dalam pembangunan RTH publik berbasis ekoregion serta membedah akibat hukum konkret yang dapat dijatuhkan ketika pemenuhan RTH minimal 30% diabaikan.

Mestinya yang menjadi acuan dalam ketersediaan ruang terbuka hijau sebagai landasan pelaksanaannya yakni adanya hukum materil yang mengatur demikian pada setiap pembangunan yang berada di kawasan pemerintah daerah Kabupaten/Kota. Penggalakan pembangunan tata ruang kota berbasis keberlangsungan lingkungan hidup dengan menjamin tersedianya ruang terbuka hijau belum memiliki landasan materil yang kuat. Jika hal ini dibiarkan terus menerus akan mengancam keberlangsungan hidup masyarakat di suatu Kawasan pemerintah Kota, untuk itulah penelitian ini perlu dan penting untuk dilakukan dan diperlukannya pengkajian secara khusus guna mengahdirkan dasar materil dalam ketersediaan ruang terbuka hijau. Maka yang menjadi pokok permasalahan dalam penelitian

² Kementerian PPN/Bappenas dan Kementerian/Lembaga Terkait, Pakar, Akademisi, Filantropi dan Pelaku Usaha, dan Organisasi Kemasyarakatan, 2020, *Metadata indikator edisi ii pilar pembangunan lingkungan pelaksanaan pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan/sustainable development goals (TPB/SDGs)*, Kedeputan Bidang Kemaritiman dan Sumber Daya Alam, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, hlm. iii

ini yakni; 1. Bagaimana pelaksanaan wewenang Pemerintah Daerah Kota dalam pembangunan ruang terbuka hijau berbasis ekoregion? Dan 2. Apa akibat hukum bagi Pemerintah Daerah Kota yang tidak melaksanakan kewajiban penyediaan ruang terbuka hijau publik?

METODE

Metodelogi dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif dengan pendekatan penelitian Pendekatan Perundang-undangan (*statute approach*), Pendekatan futuristik (*futuristic approach*), pendekatan Kasus (*Case approach*).

ANALISIS DAN DISKUSI

Pelaksanaan Wewenang Pemerintahan Daerah Kota dalam Pembangunan Ruang Terbuka Hijau

Sebagai daerah otonom, Pemerintah Kota memiliki urusan pemerintahan konkuren yang memberikan hak wewenang atributif dalam penataan ruang. Pasal 11 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 menegaskan wewenang tersebut meliputi perencanaan, pemanfaatan, dan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah kota. Pembangunan RTH merupakan salah satu wujud pelayanan publik yang wajib diberikan oleh pemerintah daerah guna memenuhi kebutuhan dasar warganya akan lingkungan yang sehat.

Dalam pelaksanaannya, kewenangan ini harus mengacu pada karakteristik ekoregion. Pengelolaan lingkungan tidak boleh dibatasi oleh sekat administratif semata, melainkan harus mempertimbangkan kesatuan bentang alam, aliran sungai, dan iklim. Melalui pendekatan *eco-city*, Pemerintah Kota berkewajiban menetapkan zonasi RTH publik minimal 20% dan RTH privat 10% dari total luas wilayah kota guna memastikan prinsip pembangunan berkelanjutan dapat tercapai secara linier dengan agenda global *Sustainable Development Goals* (SDGs).

Pasal 11 undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang menyatakan, wewenang pemerintah daerah kabupaten/kota dalam penyelenggara an penataan ruang meliputi; pengaturan, pembinaan, dan pengawasan terhadap pelaksanaan penataan ruang wilayah kabupaten/kota dan kawasan strategis kabupaten/kota, pelaksanaan penataan ruang wilayah kabupaten/kota, pelaksanaan penataan ruang kawasan strategis kabupaten/kota; dan kerja sama

penataan ruang antarkabupaten/ kota. Wewenang pemerintah daerah kabupaten/kota dalam pelaksanaan penataan ruang wilayah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi: perencanaan tata ruang wilayah kabupaten/ kota, pemanfaatan ruang wilayah kabupaten/kota; dan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah kabupaten/kota.³

Pemerintah daerah sebagai daerah otonom mengatur urusan daerahnya sendiri yang merupakan hak daerah otonom untuk mengurus daerahnya dalam melaksanakan hak dan kewajiban sebagai pemerintah daerah. Sebagaimana dalam penelitian ini pada *grand theory* menggunakan teori otonomi daerah sebagaimana telah dinyatakan dalam *grand theory* bahwa “Otonomi daerah adalah kekuasaan dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Implementasi otonomi daerah, Penerapan (implementasi) otonomi daerah di Indonesia merupakan fokus penting dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat. Pemerintah daerah dapat menyesuaikan pembangunan daerah dengan potensi dan karakteristik daerah masing-masing.”. Selain itu Pasal 11 ayat (2) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Pentaan Ruang menyatakan bahwa “Wewenang pemerintah daerah kabupaten/kota dalam pelaksanaan penataan ruang wilayah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi; perencanaan tata ruang wilayah kabupaten/kota, pemanfaatan ruang wilayah kabupaten/kota, dan penegndalian pemanfaatan ruang wilayah kabupaten/kota”, yang berarti dalam hal pembangunan ruang terbuka hijau sebagai kewenangan daerah otonom untuk mengatur tata ruangnya sendiri dalam menyediakan ruang terbuka hijau di kawasan yang menjadi wewenang pemerintah suatu daerah tersebut.

Ketersediaan RTH sebagai fasilitas umum merupakan akuntabilitas dari pelayanan public yang disediakan oleh pemerintah daerah suatu kota. Ketersediaan RTH yang memenuhi batas minimum ketentuan materil hal itu menjadi kewenangan daerah dalam menyelenggarakan tata ruang sebagai daerah otonom. Pentaan tata ruang dalam melaksanakan pembangunan ruang terbuka hijau merupakan bentuk dari pelayanan publik oleh pemerintah daerah, sebagaimana dalam *applied theory* bahwa, “Pelayanan publik dapat diartikan sebagai suatu kegiatan pelayanan yang dilakukan oleh pemerintah untuk

³ *Loc.Cit.*

kepentingan masyarakat, dengan tujuan memberikan pelayanan yang memenuhi kebutuhan masyarakat sesuai dengan peraturan yang berlaku dan membangun sistem penyelenggaraan pelayanan publik yang tepat sesuai dengan ketentuan hukum dan peraturan. Oleh karena itu, pembangunan ruang hijau public menjadi salah satu bentuk pelayanan publik dari pemerintah daerah di perkotaan kepada masyarakat lokal dengan menjamin lingkungan yang sehat dan merupakan bagian dari hak asasi masyarakat setempat.

Halnya kota Bogor dan Bandung ketersediaannya masih belum memenuhi syarat minimal RTH di suatu kawasan wilayah kota. Hal ini menjadi titik balik pemerintah daerah kota untuk melaksanakan dan mengupayakan terpenuhinya kebutuhan RTH di daerah yang menjadi kewenangannya. Sebagaimana RTH menjadi pondasi sebagai lingkungan yang sehat dan merupakan hak setiap individu yang mendiami suatu wilayah tersebut untuk memiliki lingkungan hidup yang sehat. Sehingga dalam implementasinya pelaksanaan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah kota dalam pembangunan RTH sebagai kewajiban yang harus dipenuhi sebagaimana telah ditentukan pada dasar materil Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang.

Pembangunan RTH publik haruslah memperhatikan asas kebermanfaatan secara ekologis, ekonomi, sosial budaya juga memperhatikan tata ruang kota yang akan menjadi kawasan ruang terbuka hijau pulik, dalam hal ini pemerintah daerah Kota perlu menetapkan wilayah yang menjadi *ecoregion*. Penerapan wilayah *ecoregion* sangat penting dalam pengelolaan lingkungan hidup, terutama untuk mencegah timbulnya ego ekonomi daerah. Atas dasar kesamaan delapan ciri-ciri ekologis yakni; karakteristik bentang alam, daerah aliran sungai, iklim, flora dan fauna, sosial budaya, ekonomi, kelembagaan masyarakat dan hasil inventarisasi lingkungan hidup. Oleh karena itu, pengertian ekoregion mempunyai implikasi penting, terutama terhadap penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pengelolaan lingkungan hidup secara terpadu pada wilayah-wilayah dalam ekoregion tertentu. Pembentukan ekoregion memungkinkan terjadinya pengelolaan lingkungan hidup secara terpadu antara daratan dan perairan, wilayah hulu dan hilir, makhluk hidup (makhluk hidup) dan makhluk hidup (abiotik).⁴

Pelaksanaan pembangunan ruang terbuka hijau oleh pemerintah daerah kota yakni pemerintah daerah kota melaksanakan tugas dan kewajibannya dalam mengatur dan menata tata ruang kota terkhusus pada penataan runag terbuka hijau yang mengacu pada

⁴ Muhamad Akib, 2021, *Hukum lingkungan persfektif global dan nasional*, Rajagrafindo persada : Depok, hlm. 106

eco region. Sebagaimana tertuang dalam rangkuman pemeliharaan ruang terbuka hijau yang dilakukan pemerintah kota sebagai konsep dasar kota berwawasan lingkungan berkelanjutan, dengan kata lain kota simbiosis lingkungan merupakan konsep pembangunan kota yang memadukan tiga pilar ESD (ekologi, ekonomi, sosial budaya). Konsep dasar *eco-city* berkelanjutan adalah kota yang berdasarkan pada prinsip hidup dan daya dukung masyarakat perkotaan. Tujuan utama dari banyak kota ekologis dengan konsep dasar kota ramah lingkungan yang berkelanjutan adalah untuk menghilangkan semua limbah karbon, untuk menghasilkan energi sepenuhnya dari sumber terbarukan, dan untuk menciptakan ekosistem perkotaan yang berkelanjutan dan sehat. Pemerintah daerah kota melaksanakan pembangunan berdasarkan dasar materiil tupoksi kerja pemerintah daerah sebagai daerah otonom dan melaksanakan pembangunan RTH berdasarkan arah dan panduan yang ada di dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang yang kemudian juga berdasarkan Peraturan daerah atau Peraturan gubernur daerah setempat yang bentuk aturannya berdasarkan hierarkis.

Pembangunan yang dilakukan untuk melaksanakan kewajiban sebagaimana ketentuan yang tertuang di dalam Pasal 29 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang. Jika ketentuan sebagaimana yang ditentukan di dalam dasar materil pemerintah daerah kota setempat menjadi wajib melakukan pembangunan penataan ruang terbuka hijau publik dan memperhatikan asas manfaat dari pembangunan tersebut serta memperhatikan kebermanfaatan jangka panjang sehingga pembangunan RTH dapat dioptimalkan manfaatnya segi ekologi ekonomi dan budaya. Sebagaimana dalam *applied theory* menggunakan teori HAM dan perlindungan hukum. Implementasi pembangunan ruang terbuka hijau menjadi wajib dilakukan oleh pemerintah daerah setempat. Pelaksanaan pembanguanna RTH sebagai kewajiban negara untuk memberikan hak-hak warga negara pun memberikan perlindungan terhadap warganegranya. Perlindungan yang diberikan oleh pemerintah daerah sebagaimana pendapat Hadjon, bahwa perlindungan hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subjek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan, dua bentuk perlindungan hukum bagi rakyat berdasarkan sarananya, yakni perlindungan preventif dan represif. Pembangunan ruang terbuka hijau dengan minimal 30% luas wilayah kota sebagai perlindungan preventif oleh pemerintah daerah kota kepada penduduknya.

Sehingga implementasi wewenang pemerintah daerah kota dalam pembangunan ruang terbuka hijau (RTH) dengan minimal ketersediaannya 30% luas wilayah daerah kota dan minimal 20% pada wilayah kota dan dengan prosedur teknis pelaksanaan mengacu kepada dasar materil Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang, serta pembangunan memephatikan sistem *eco region* dan mempertimbangkan manfaat secara *sustainable development* dengan manfaat bidang ekologi, ekonomi dan budaya. Pembangunan penataan ruang terbuka hijau ini dalam kenyataannya baik pemerintah maupun masyarakat sendiri masih belum fokus terhadap pentingnya lingkungan hidup yang sehat terutama daerah perkotaan yang harus memiliki Kawasan ruang terbuka hijau publik untuk memberikan hak lingkungan hidup yang sehat bagi setiap individu melalui tersedianya lingkungan hidup yang sehat.

Kewajiban Pemerintah Daerah Kota dalam Pemanfaatan Fungsi Tata Ruang Terbuka Hijau

Kewajiban menyediakan luasan wilayah yang dibangun sebagai ruang terbuka hijau publik dan privat sebagai pemenuhan untuk pemenuhan hak asasi manusia juga sebagai asas manfaat.⁵ Bahwa melalui adanya pembangunan ruang terbuka hijau pemerintah wajib mengakomodir dan memanfaatkan dari ketersediaan ruang terbuka hijau tersebut sebagai pelayanan publik sebagaimana dikemukakan dalam *applied theory* bahwa “Pelayanan publik adalah kegiatan pelayanan yang dilakukan oleh penyelenggara negara untuk kepentingan masyarakat lokal, dengan tujuan memberikan pelayanan yang memenuhi kebutuhan masyarakat lokal sesuai dengan peraturan yang berlaku, dan dengan sistem penyelenggaraan pelayanan publik yang tepat diartikan sebagai suatu jasa yang bertujuan untuk menyelenggarakan suatu jasa sesuai dengan prinsip-prinsip umum tata kelola perusahaan.”⁶

Kualitas pelayanan berhubungan erat dengan pelayanan yang sistematis dan komperehensif yang lebih dikenal dengan konsep pelayanan prima.”. Ketersediaan dan pemanfaatan ruang terbuka hijau yang tepat sasaran dan menjadi pembangunan yang *sustainable development goals* dalam jangka Panjang kepada masyarakat.⁷ Pemanfaatan RTH

⁵ M. Fuady, 2021, ”Konsep Kota Hijau dan Peningkatan Ketahanan Kota di Indonesia”, dalam *Jurnal Pembangunan Wilayah dan Perencanaan Partisipatif*, Vol. 16 No. 2, hlm 226 - 270

⁶ Angga Ferdinandito, 2021, “Gaya Kepemimpinan Servant Leadership dalam Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik”, dalam *Jurnal Mahasiswa Wacana Publik*, Vol. 1 No. 1, hlm 195 - 199

⁷ Suryani, 2021, ”Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Keberlanjutan Ruang Terbuka Hijau di DKI Jakarta”, dalam *Jurnal Penyuluhan*, Vol. 17 No. 02, hlm 238 - 243

yang meliputi banyak sektor dan memberikan manfaat jangka panjang ini menjadi kewajiban pemerintah dalam mengakomodir dan mewujudkan kesejahteraan bagi masyarakat.

Kewajiban pemerintah daerah Kota dalam memanfaatkan ruang terbuka hijau sebagai sarana memberikan manfaat secara berkelanjutan (*sustainable*) dari setiap aspeknya. Sebagai salah satu asas hukum yakni memberikan asas manfaat selain memberikan asas kepastian hukum dan asas keadilan. Asas pemanfaatan ini sebagai bentuk memberikan hak kepada setiap warga negara untuk memiliki lingkungan hidup yang sehat, sebagai saran peningkatan produktivitas perekonomian, interaksi sosial, dan lainnya. Sebagaimana dalam *grand theory* dalam penelitian ini menggunakan teori hak asasi manusia bahwa hak asasi manusia itu dalam kajian ini berbentuk hak untuk memiliki lingkungan hidup yang sehat. Sebagaimana yang menjadi landasannya yakni, “Ketentuan Pasal 65 ayat (1) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang menyatakan Setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagai bagian dari hak asasi manusia. Ketentuan tentang hak ini selalu dikaitkan dengan kewajiban asasinya yang terdapat dalam Pasal 67 yang berbunyi Setiap orang berkewajiban memelihara kelestarian fungsi lingkungan hidup serta mengendalikan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.” Sehingga kewajiban pemerintah daerah Kota dalam memanfaatkan ruang terbuka hijau sebagai bentuk pembangunan yang mempunyai fungsi dan manfaat secara berkelanjutan (*sustainable development goals*).⁸

Pemanfaatan ruang terbuka hijau yang menjadi kewajiban pemerintah daerah Kota ini meliputi pemanfaatan secara ;

1. Manfaat utamanya adalah sebagai bagian dari sistem sirkulasi udara perkotaan, system sirkulasi udara dan air alami memberikan keteduhan, menghasilkan oksigen, menyerap air hujan dan memfasilitasi habitat hewan. media sebagai penyerap bahan pencemar udara, air, dan tanah serta sebagai lapisan penahan angin
2. Fungsi tambahan yang termasuk fungsi pemanfaatan social antara lain: sebagai media komunikasi bagi penduduk kota, tempat rekreasi, tempat pendidikan, penelitian, dan lain-lain). Fungsi ekonomi sebagai sumber produk yang dapat dijual merupakan bagian dari pengelolaan pertanian, perkebunan, dan kehutanan. Fungsi pemanfaatan estetika yang mempercantik kota baik dari segi mikro maupun makro

⁸ Niken Tri Nugraini, 2023, “Analisis Perubahan Lahan dan Pola Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau Publik di Kecamatan Sukoharjo, Kabupaten Sukoharjo”, dalam *Jurnal Indonesian of Journal of Environment and Disaster (IJED)*, Vol.02 No. 03, hlm 30 - 34

serta membentuk unsur keindahan arsitektur.⁹ Terciptanya suasana yang harmonis dan seimbang antara kawasan perkotaan dan kawasan tertinggal Kewajiban pemanfaatan di atas menjadi fokus pengembangan rencana ruang hijau oleh pemerintah negara bagian.¹⁰

Akibat Hukum Jika Pemerintah Daerah Kota Tidak Melaksanakan Kewajiban Ketersediaan Ruang Terbuka Hijau

Lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan hak asasi setiap warga negara Indonesia sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 28 H ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sejalan dengan itu pada Pasal 28 I ayat (4) dan (5) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ditegaskan bahwa perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah. Pemenuhan dan penjaminan hak asasi atas lingkungan hidup yang baik dan sehat, sebagaimana dijamin dalam konstitusi, memerlukan instrumen-instrumen hukum yang berorientasi pada pemulihan tata hubungan manusia dan lingkungan hidup. Sebagaimana menurut Munadjat Danusaputro bahwa salah satu sarana ampuh dalam rangka melindungi lingkungan hidup adalah hukum, hukum yang mengatur perlindungan lingkungan hidup (*Environmental Protection Law*).¹¹

Lingkungan yang sehat merupakan lingkungan yang secara langsung maupun tidak langsung dapat mempengaruhi perkembangan kehidupan manusia. Di sisi lain, lingkungan yang buruk juga dapat memberikan dampak negatif terhadap kehidupan manusia sehingga tidak mungkin untuk menjalani kehidupan yang nyaman. Lingkungan yang baik dan sehat berarti lingkungan di mana manusia dapat tumbuh kembang secara optimal, serasi, dan seimbang. Pengelolaan lingkungan hidup yang tidak bijak dan tidak bijak selalu menimbulkan akibat negatif berupa menurunnya kualitas lingkungan hidup. Namun apabila pengelolaan lingkungan hidup dilakukan dengan baik dan bijaksana maka dapat

⁹ Sri Purwanti, 2022, "Memaksimalkan Fungsi Taman Kota Sebagai Ruang Terbuka Hijau", dalam *Jurnal Jendela Inovasi Daerah*, Vol.5 No.1, hlm 56 -70

¹⁰ Imam Komarudin dan Suci Flambonita, 2020, "Sinkronisasi Pengaturan Kewenangan Pemerintah dan Pemerintah Daerah Dalam Penyelenggaraan Kehutanan di Daerah (Studi Penerapan Pasal 14 Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah *Juncto* Pasal 66 Undang-Undang No.41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan)", dalam *Jurnal Lex Lata Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*, Vol.2 No.2, hlm 118 - 122

¹¹ Abdurrahman Supardi Usman, 2018, "Lingkungan Hidup Sebagai Subjek Hukum: Redefinisi Relasi Hak Asasi Manusia dan Hak Asasi Lingkungan Hidup dalam Perspektif Negara Hukum", dalam *jurnal Legality* Vol. 26 No.1, hlm. 4

berdampak pada peningkatan kualitas lingkungan hidup. Untuk mencapai pembangunan berkelanjutan, penting untuk mengelola lingkungan hidup dengan baik dan bijaksana.¹²

RTH Berbagai permasalahan dalam penyelenggaraan penataan ruang di Indonesia antara lain masih adanya dominasi kebijakan sektoral berdasarkan kepentingan spesifik masing-masing sektor, penataan ruang tanpa kajian lingkungan hidup strategis (KLHS), dan perbedaan tata ruang kota/kabupaten dan provinsi yang bermacam-macam alasan seperti ketidakcocokan.

Secara nasional, partisipasi masyarakat dalam penataan ruang masih rendah, mulai dari rencana pembangunan yang tidak sesuai dengan tata ruang atau sama sekali tidak sesuai dengan tata ruang. Di sisi lain, lemahnya aspek penegakan hukum menjadi salah satu penyebab terjadinya pelanggaran tata ruang.¹³ Berbagai permasalahan penataan ruang yang menjadi titik dasar atasketersediaan RTH di suatu daerah Kota menjadi hal yang inklusif dalam pemenuhan lingkungan yang sehat bagi individu di suatu daerah Kota. Permasalahan penataan ruang ini dalam ketersediaan RTH yang tidak memenuhi ketentuan dasar materiil UU Penataan Ruang dan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagai bentuk pengabaian terhadap hak asasi manusia selaku warga negara yang mendiami suatu daerah dalam wewenang kekuasaan negara yang menjadi daerah otonom dari Negara Indonesia. Berkenaan dengan belum terwujudnya lingkungan yang sehat untuk suatu daerah Kota yang ada di Indonesia terutama daerah Kota yang padat pemukiman penduduk dan dengan aktivitas industri yang tinggi membutuhkan pembangunan lingkungan yang signifikan.

Sebagaimana tujuan adanya SDGs untuk menjadikan bumi sebagai tempat layak untuk ditinggali mengingat berbagai masalah lingkungan yang terus berlangsung dan membutuhkan penjagaan serta alternatif pembangunan dalam pelestarian lingkungan. Kewajiban pemerintah daerah untuk melaksanakan tugas menyediakan kebutuhan RTH di daerah yang menjadi wewenangnnya sebagai tugas yang haru dipenuhi. Ketika oemerintah daerah belum melaksnakan ataupun tiidak memenuhi minimal keterseddiaan RTH publik di daerahnya sebagai bentuk kurangnya kepedulian akan hak asasi manusia yang tinggal di daerah yang menjadi wilayah wewenangnnya. Sehingga membutuhkan adanya perlindungan hukum kepada masyarakat yang mendiami suatu daerah kota tereebut. Sebagaimana dikemukakan dalam *midle range theory* dalam penelitian ini bahwa menurut Hadjon

¹² Anastasha Ruth Nugroho dan Fatma Ulfatun Najicha, 2023, "Pemenuhan hak asasi manusia atas lingkungan hidup yang sehat", dalam *jurnal yustitia Vol.9 No.1*, hlm.111

¹³ Ahmad Jazuli, 2017, "Penegakan hukum penataan ruang dalam rangka mewujudkan pembangunan berkelanjutan.", dalam *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional Vol.6. No.2*. hlm. 265

“perlindungan hukum adalah perlindungan harkat dan martabat, serta pengakuan hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subjek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan”. Sehingga jika pemerintah daerah suatu kota tidak menyediakan kebutuhan minum RTH di daerah kewenangannya merupakan bentuk pengabaian akan hak asasi manusia yang ada di daerah tersebut.

Terlepas dari betapa sedikitnya ruang hijau yang dibutuhkan suatu wilayah, upaya penghijauan perkotaan tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, namun juga tanggung jawab seluruh warga kota. Oleh karena itu, perlu dilakukan upaya untuk menciptakan suasana hijau di semua tingkatan, mulai dari tingkat rumah tangga, lingkungan RW, lingkungan kelurahan dan kelurahan hingga tingkat perkotaan.¹⁴

Apabila Pemerintah Kota lalai atau gagal memenuhi batas minimum RTH publik, kelalaian tersebut dikategorikan sebagai perbuatan melanggar hukum oleh penguasa (*Onrechtmatige Overheidsdaad*). Konsekuensi hukum yang dapat terjadi meliputi:

1. Gugatan Warga Negara (*Citizen Lawsuit / Class Action*)

Masyarakat setempat memiliki *legal standing* untuk menggugat Pemerintah Kota atas dasar kelalaian dalam memberikan hak atas lingkungan yang sehat sebagaimana diatur dalam UU Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) dan Pasal 28H UUD 1945.

2. Pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM)

Pembiaran kota tanpa RTH yang memadai, yang berujung pada bencana banjir atau polusi ekstrem, dikualifikasikan sebagai bentuk pengabaian kewajiban negara (*obligation to fulfill*) terhadap pemenuhan HAM warga negaranya.

3. Sanksi Administratif Yudisial

Kegagalan mengintegrasikan alokasi RTH dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dapat berimplikasi pada pembatalan peraturan daerah terkait atau penundaan insentif fiskal dari pemerintah pusat lantaran bertentangan dengan undang-undang yang lebih tinggi.

KESIMPULAN

14

Mahrus Ali dkk, 2021, “Kajian Ruang Terbuka Hijau (RTH) sebagai alternatif penyelesaian permasalahan jalur hijau di Kota Surabaya”, dalam *Jurnal Vol. Wastu : Wacana Sains dan Teknologi Vol.3 No.1*, hlm. 26-27

Pemerintah Daerah Kota memiliki wewenang penuh dan mutlak yang bersifat atributif berdasarkan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang untuk merencanakan, memanfaatkan, serta mengendalikan ruang kota, termasuk kewajiban melaksanakan pembangunan Ruang Terbuka Hijau minimal 30% dari luas wilayah berbasis ekoregion. Akibat hukum yang timbul apabila Pemerintah Daerah Kota lalai atau tidak melaksanakan kewajiban ketersediaan RTH tersebut adalah munculnya hak gugat dari masyarakat melalui instrumen *citizen lawsuit* atas perbuatan melanggar hukum oleh penguasa, tindakan tersebut dikualifikasikan sebagai pelanggaran hak asasi manusia terhadap lingkungan hidup yang sehat, serta bentuk penyimpangan yuridis dari tujuan utama Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

DAFTAR PUSTAKA

- Angga Ferdinandito, 2021, "Gaya Kepemimpinan Servant Leadership dalam Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik", dalam *Jurnal Mahasiswa Wacana Publik*, Vol. 1 No.1.
- Abdurrahman Supardi Usman, 2018, "Lingkungan Hidup Sebagai Subjek Hukum: Redefinisi Relasi Hak Asasi Manusia dan Hak Asasi Lingkungan Hidup dalam Perspektif Negara Hukum", dalam *jurnal Legality* Vol. 26 No.1.
- Ahmad Jazuli, 2017, "Penegakan hukum penataan ruang dalam rangka mewujudkan pembangunan berkelanjutan.", dalam *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional* Vol.6. No.2.
- Anastasha Ruth Nugroho dan Fatma Ulfatun Najicha, 2023, "Pemenuhan hak asasi manusia atas lingkungan hidup yang sehat", dalam *jurnal yustitia* Vol.9 No.1.
- Imam Komarudin dan Suci Flambonita, 2020, "Sinkronisasi Pengaturan Kewenangan Pemerintah dan Pemerintah Daerah Dalam Penyelenggaraan Kehutanan di Daerah (Studi Penerapan Pasal 14 Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah *Juncto* Pasal 66 Undang-Undang No.41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan)", dalam *Jurnal Lex Lata Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*, Vol.2 No.2
- Kementerian PPN/Bappenas dan Kementerian/Lembaga Terkait, Pakar, Akademisi, Filantropi dan Pelaku Usaha, dan Organisasi Kemasyarakatan, 2020, *Metadata indikator edisi ii pilar pembangunan lingkungan pelaksanaan pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan/sustainable development goals (TPB/SDGs)*, Kedeputan Bidang Kemaritiman dan Sumber Daya Alam, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.
- M. Fuady, 2021, "Konsep Kota Hijau dan Peningkatan Ketahanan Kota di Indonesia", dalam *Jurnal Pembangunan Wilayah dan Perencanaan Partisipatif*, Vol. 16 No. 2.

- Mahrus Ali dkk, 2021, “Kajian Ruang Terbuka Hijau (RTH) sebagai alternatif penyelesaian permasalahan jalur hijau di Kota Surabaya”, dalam *Jurnal Vol. Wastu : Wacana Sains dan Teknologi* Vol.3 No.1.
- Muhamad Akib, 2021, *Hukum lingkungan persfektif global dan nasional*, Rajagrafindo persada : Depok.
- Nadia Astriani, 2015, “peran serta masyarakat dalam pengelolaan ruang terbuka hijau di kota bandung”, dalam *jurnal Veritas et ustitia* Vol. 1 No.2.
- Niken Tri Nugraini, 2023, “Analisis Perubahan Lahan dan Pola Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau Publik di Kecamatan Sukoharjo, Kabupaten Sukoharjo”, dalam *Jurnal Indonesian of Journal of Environment and Disaster (IJED)*, Vol.02 No. 03.
- Roy Marthen Moonti, 2017, “Hakikat Otonomi Daerah Dalam Sistem Ketatanegaraan di Indonesia”, dalam *Junral Al-Ishlah: Jurnal Ilmiah Hukum* Vol. 20 No.2.
- Supratiwi, 2018, “Studi Ruang Terbuka Hijau dalam Kebijakan Pengelolaan Lingkungan Hidup Pemerintah Kota Semarang”, dalam *Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan*, Vol. 3 No.2.
- Suryani, 2021, “Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Keberlanjutan Ruang Terbuka Hijau di DKI Jakarta”, dalam *Jurnal Penyuluhan*, Vol. 17 No. 02.
- Sri Purwanti, 2022, “Memaksimalkan Fungsi Taman Kota Sebagai Ruang Terbuka Hijau”, dalam *Junral Jendela Inovasi Daerah*, Vol.5 No.1, hlm 56 -70.